



PUTUSAN
Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marsel Maspaitella, Tempat Tanggal Lahir;Tala 7 Januari 1988, Jenis Kelamin:laki-Laki,Agama:Kristen, Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan:Indonesia,berkedudukan di Rumahtiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmawaty, S.H beralamat di RT 003/RW 002 Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 8 Mei 2023, dengan Nomor:434/2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Enne Yospina Kailuhu, bertempat tinggal di Twa, Jl. mangga Arumanis Blok A 2 No 32 desa Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat , sebagai **Tergugat** ;

Dirkrimum Polda Maluku, bertempat tinggal di Jl. Rijali no 1 kelurahan baru meja, Batu Meja, Sirimau, Kota Ambon, Maluku , sebagai **Turut Tergugat I**;

Irwasda Polda Maluku, tempat kedudukan Polda Maluku Jl Sultan Hasanuddin Pandan Kasturi, Pandan Kasturi, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Turut Tergugat II**;

I Kadek Juwitra, bertempat tinggal di Krimum Polda Maluku Jl. Rijali No 1 Kelurahan Baru Meja, Batu Meja, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Mei 2023 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Adalah Kuasa Hukum dari Tergugat sebagaimana dalam kuasa khusus Tertanggal Nomor 117/SK/25-2-22 Tertanggal 25 Ferbuari 2022 dan penggugat menjalankan kuasa dengan baik Dengan Mengajukan Permohonan Eksekusi ganti rugi Lahan Milik Tergugat dengan melawan Pemerintah ambon dkk Pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Maret 2022.
2. Bahwa Permohonan eksekusi Ganti Kerugian Atas Tanah Milik Orang Tua Tergugat yang berlokasi di Dusun dati haleruw Desa hutumury di dasarkan pada Putusan Akta damai antara tergugat dengan Pemerintah kota Ambon dkk.
3. Bahwa permohonan eksekusi ganti Kerugian Tersebut Penggugat Mengeluarkan Sejumlah uang dari kantong Pribadi Untuk Membayar Biaya eksekusi dengan Nilai Rp.30 Juta Rupiah (Lunas) Sebagaimana tertera jelas dalam bukti Kwitansi bank BTN dengan Kwitansi setoran atas nama Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor RPL 061 PN Ambon.
4. Bahwa alasan penggugat mengeluarkan uang pribadi untuk membayar biaya eksekusi Pembayaran ganti Rugi Atas tanah Milik Orang Tua Tergugat dikarenakan Pembicaran lisan melalui via telpon WA antara Penggugat dan Tergugat yang dimana tergugat menyakinkan penggugat untuk mengeluarkan uang milik Penggugat untuk Membayar biaya eksekusi dengan kesepakatan penggugat mendapatkan hasil 20% dari total nilai biaya Ganti rugi Lahan dengan Luas 9 hektar sisa dari total 10 Hektar lahan sebagaimana dalam putusan akta damai Tergugat melawan Pemerintah Kota Dkk.
5. Bahwa dengan tawaran dari Tergugat penggugat mengajukan permohonan eksekusi ganti kerugian kepada Ketua pengadilan Negeri Ambon sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri ambon dan juga Pemberitahuan relas Panggilan anmaning pertama dengan nomor 6/Pen.Pdt.Aanmaning.Eks/2022/PN Amb tertanggal 14 April 2022 dan anmaning Kedua tertanggal 22 April 2022 Yang diterima Oleh rekan penggugat yakni fredik Movun.SH

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



6. Bahwa dalam Proses Panggilan Anmaning Oleh Ketua pengadilan Negeri Tergugat di Perintahkan Untuk mengajukan tim Aprisial Untuk Menghitung Nilai Jual Beli Tanah dan Penggugat Menyampaikan Kepada Tergugat untuk menghadirkan Aprisal, akan Tetapi tergugat Tidak ada Kejelasan terhadap Aprisal Kepada penggugat.

7. Bahwa penggugat Menunggu Kabar dari tergugat Untuk hadirkan Aprisal, Tergugat dengan etidak Buruk Mengalihkan Kuasa Kepada Kuasa Hukum yang Lain tanpa sebab dan dan pembicaran dengan Penggugat, dan tergugat dengan etidak buruk Mendatangi rumah penggugat untuk memaksa penggugat untuk mengembalikan surat surat tergugat (Surat Hibah Tanggal 18 Juni 1983 asli, Putusan Akta damai nomor 269/Pdt.G/2019/PN amb Asli, Surat Kuasa tertanggal 22 desember 1982 Asli, peta dati tertanggal 27 Juni 1977 copi, dan beberapa suat copi lainnya), di pegang oleh penggugat untuk Mempermudah mengajukan dokumen-dokumen kepada ketua pengadilan dan atau kordinasi dengan pemerintah kota ambon yang adalah Merupakan **"HAK RETENSI"** dalam terterah dalam kuasa KhususYang di Tandatangai antara penggugat dan tergugat sebagaimana merupakah Hak yang diatur dalam **Pasal 1812 KUHPerdata** untuk menahan sementara waktu sampai dengan Tergugat Membayar Honorium Penggugat dan mengganti Kerugian Materil untuk Membayar Biaya Permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Ambon.

8. Bahwa dalam Proses Menjalankan Kuasa khusus Untuk Melakukan Koordinasi untuk melakukan Proses Eksekusi baik pengdilan Negeri Maupun di Pemerintah Kota Ambon penggugat telah mengeluarkan uang pribadi dan tidak pernah tergugat memberikan uang kepada penggugat sebagai Honorium sebagaimana di atur dalam UU advokat Pasal 21 Ayat 1 UU nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

9. Bahwa dengan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Yang di Lakukan Oleh Tergugatdengan mengalihkan kuasadan beretikad buruk untuk tidak mengganti Biaya yang di Keluarkan Oleh Penggugat dan tidak membayar Honorium yang Menjadi hak penggugat(**Sengketa**), sehingga Penggugat dirugikan secara meteril dan imteril adalah jelas Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata Yang Berbunyi

"Tiap Perbuatan Yang Melanggar hukum dan Membawa Kerugian Kepada Orang Lain, Mewajibkan Orang menimbulkan Kerugian

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



itu Karena Kesalahannya Untuk Menggantikan Kerugian Tersebut”, Bahwa Kerugian Materil dan Imeteril yang dirugikan yakni

Materil

- a. Biaya Pembayaran Permohonan Ganti Rugi Sebesar Rp. 30.000,000 (tiga Puluh Juta Rupiah)
- b. Biaya Honorium Penggugat yakni : Rp. 500.000,000 (lima ratus Juta Rupiah)

Imateril

Bahwa penggugat merasa malu dan tekann Batin akibat Perbuatan tergugat Maka Penggugat di rugikan Secara Imeteril Sebesar Rp. 100.000,000 (seratus Juta rupiah)

10. Bahwa guna Menghindari Kerugian yang Lebih Lanjut akibat Perbuatan Melawan Hukum tergugat untuk maka Sewajarnya demi keadilan Hukum jika Majelis hakim Sebelum Memberikan Putusan Akhir Terlebih Dahulu Memberikan Provisional agar Tergugat tidak melakukan tindakan Hukum yang dapat Merugikan penggugat baik melakukan Koordinasi untuk eksekusi ganti rugi yang di Mohonkan Oleh Penggugat sebagai Kausa Hukum dan atau Perbuatan Hukum yang dapat Merugikan hak subjektif Penggugat sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (incracht van geweside)

11. Bahwa Turut Tergugat adalah pihak yang ditarik dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan ini dan tidak melakukan perbuatan hukum dapat merugikan hak subjetif Penggugat akibat Perbuat melawan hukum tergugat

12. Bahwa Gugatan Penggugat di Dukung Oleh Bukti – bukti Hukumdan Untuk Menjamin di Laksanakan Putusan ini Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk Tidak dapat di bantah Kebenarannya Oleh para tergugat maka Mohon Putusan dapat di laksanakan Terlebih Dahulu Meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi. Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menghukum Tergugat tidak melakukan tindakan Hukum yang dapat Merugikan penggugat baik melakukan Koordinasi untuk eksekusi ganti rugi

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan beradasakrn putusan akta damai nomor 269/Pdt.G/2019/PN amb yang di Mohonkan Oleh Penggugat sebagai Kausa Hukum dan atau Perbuatan Hukum yang dapat Merugikan hak subjektif Penggugat sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (incracht van geweside)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan Sah secara Hukum kewenangan Penggugat Untuk menahan Untuk Sementara Waktu surat-surat milik tergugat yang didaskan hak retensi sebagaimana dalam surat Kuasa Khusus Nomor 117/SK/25-2-22 tertanggal 25 ferbuari 2022, sampai dengan Tergugat Mengembalikan Biaya milik Penggugat dan pembayaran Honorium yang Merupakan hak Penggugat sebagaimana di atur dalam Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
4. Menyatakan tidak Sah segala Perbuatan Hukum Tergugat yang Merugikan hak subjektif Penggugat dan Menghukum tergugat untuk Memperbaiki nama baik Penggugat seperti Keadaan Semula.
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Kerugian Materil dan Imeteril Penggugat Yakni

Materil

- a. Biaya Pembayaran Permohonan Ganti Rugi Sebesar Rp. 30.000,000 (tiga Puluh Juta Rupiah)
- b. Biaya Honorium Penggugat yakni : Rp. 500.000,000 (lima ratus Juta Rupiah)

Imateril

Bahwa penggugat merasa malu dan tekann Batin akibat Perbuatan tergugat Maka Penggugat di rugikan Secara Imeteril Sebesar Rp. 100.000,000 (seratus Juta rupiah)

6. Menghukum Tergugat Untuk membayar uang Paksa apabila Tergugat lalai Untuk Menjalankan Putusan Ini sebesar Rp. 1.000,000 (satu Juta Rupiah Perhari).
7. Menghukum Para Turut Tergugat Untuk Tunduk dan patuh Terhadap Putusan Ini
8. Menghukum Tergugat Untuk membanyar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Ini.

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Rahmawaty, S.H Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di RT 003/RW 002 Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 8 Mei 2023, dengan Nomor:434/2023, Tergugat hadir Kuasanya Marten Fordatkosu, SH. Advokat Pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Patrick Imanuel Rahakbauw, SH, MH dan Rekan, beralamat di Jl. Petra Karpan RT.003/RW.005, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 24 Mei 2023, dengan Nomor:510/2023, Turut Tergugat Hadir Kuasanya Max Manusiwa, SH, Barry Talabessy,S.Pd,SH,MH, Oscar Antarani,SH,Albert Lewedalu,SH, kesemuanya berkantor pada Bidang Hukum Polda Maluku beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.18 Ambon, masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama selaku kuasa dari Para Tergugat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 24 Mei 2023, dengan Nomor:209/2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wilson, Shriver, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI :

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa terkait dengan permohonan Penggugat agar tergugat tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan penggugat dalam

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



hal melakukan kordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon untuk melakukan eksekusi; Terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tidaklah berdasarkan pada hukum, sebab Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum apapun atau tidak memiliki hak atas tanah milik Tergugat;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugatlah yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan eksekusi, sehingga dengan atau tanpa Penggugat sebagai Kuasa Hukum, maka eksekusi tersebut tetaplah dapat diproses menurut hukum.
- Bahwa Tergugat telah melakukan pencabutan kuasa dari Penggugat sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk menjalankan kuasa demi kepentingan hukum Tergugat lagi, sehingga bagaimana mungkin Penggugat mau melarang Tergugat untuk tidak melakukan eksekusi atas tanah milik Tergugat sendiri;

3. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa dalil tuntutan Provisi sebagaimana diuraikan dalam posita angka 10 (sepuluh) yang selanjutnya dimintakan agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Provisi tersebut seabgaimana dalam Petitum Penggugat, tentunya merupakan suatu yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh karena itu sudah sepatutnya dan selayaknya menurut hukum Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point gugatan angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dalam kaitanya dengan penanganan eksekusi ganti kerugian atas tanah milik orang tua Tergugat sehingga Penggugat membayar biaya eksekusi senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari kantong pribadi Penggugat, maka terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pertama-tama Tergugat mengakui awalnya ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat untuk

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



kepentingan eksekusi pembayaran tanah tanah milik orang tua Tergugat;

- Bahwa akan tetapi Tergugat membantah secara tegas mengenai biaya eksekusi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari kantong pribadi Penggugat yang mana uang tersebut **BUKANLAH UANG MILIK PENGGUGAT YANG BERSUMBER DARI KANTOR PRIBADI PENGGUGAT**, akan tetapi uang tersebut adalah uang yang bersumber dari seorang Donatur yang bernama Arif;

- Bahwa awalnya untuk kepentingan eksekusi pembayaran tanah milik orang tua, maka Penggugat yang duluhnya sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat, Penggugat meminta agar Tergugat menyiapkan uang untuk kepentingan eksekusi tersebut selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya eksekusi tersebut, kemudian Tergugat meminta tolong kepada Donatur untuk membantu membayar biaya eksekusi tersebut dan akhirnya Donatur bersedia untuk membantu Tergugat untuk membayar biaya eksekusi dimaksud;

- Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan kepada Penggugat sebagai kuasa hukum bahwa ada Donatur yang akan membantu biaya eksekusi, sehingga Tergugat kemudian mempercayakan Penggugat sebagai Kuasa Hukum untuk langsung berkomunikasi dengan Donatur tersebut dan hasilnya Penggugat atas nama Tergugat langsung berkoordinasi dengan Donatur untuk meminta uang eksekusi dari Donatur;

- Bahwa atas permintaan uang eksekusi yang dimintakan oleh Penggugat sebagai Kuasa Hukum Tergugat saat itu yang dimintakan kepada Donatur, maka Donatur merespon langsung perminta Penggugat tersebut yang hasilnya Donatur langsung mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat melalui Rekening BCA atas nama MARSEL MASPAITELLA guna kepentingan eksekusi tanah milik orang tua Tergugat;

- Bahwa selanjutnya diketahui ternyata pembayaran eksekusi yang dilakukan oleh Penggugat hanya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga dari total uang yang ditransfer oleh Donatur kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka terdapat uang sisa milik Donatur yang ada

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



ditangan Penggugat yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang **WAJIB DIKEMBALIKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA DONATUR**, anak sampai saat ini Penggugat tidak pernah mengembalikan sisa uang milik Donatur sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Donatur;

- Bahwa berdasarkan tanggapan Tergugat tersebut diatas maka diketahui ternyata dalil Penggugat yaitu mengenai Penggugat membayar biaya eksekusi senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari kantong pribadi Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada **KARENA UANG TERSEBUT PADA FAKTANYA ADALAH MILIK DONATUR DAN BUKAN MILIK PENGGUGAT**; dengan demikian sudah selayaknya dan sepatutnya menurut hukum yang Mulia Majelis Hakim menola dalil gugatan Penggugat tersebut;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ganti kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana yang tercatat dalam sistem informasi perkara dan juga relas panggilan Aanmaning pertama dengan nomor 6/Pen.Pdt.Aanmaning.Eks/2022/PN Amb tertanggal 14 April 2022 dan Aanmaning kedua tertanggal 22 April 2022, maka terhadap dali Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengetahui benar adanya relas panggilan Aanmaning pertama dan kedua tertanggal 14 April 2022 dan 22 April 2022 berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa setelah adanya relas panggilan yang dimaksudkan maka Penggugat ada menelpon Tergugat via *Whatsapp* untuk meminta sejumlah uang juga untuk kepentingan biaya eksekusi lahan atau Penggugat menyebutkannya sebagai “biaya lain” akan tetapi setelah Tergugat melakukan koordinasi dengan Donatur dan pihak keluarga maka Tergugat tidak menggubris permintaan yang dimaksud “biaya lain” oleh Penggugat karena yang Tergugat tau adalah hanya biaya eksekusi senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disepakati bersama oleh Penggugat, Tergugat dan Donatur yang kemudian biaya eksekusi ditransfer via rekening oleh Donatur ke rekening pribadi Penggugat (bukti terlampir);

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



- Bahwa serta permintaan yang disebut Penggugat sebagai “biaya lain” itu tidak di sanggupi oleh Tergugat maka sejak dari telpon via *Whatsapp* Penggugat kepada Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi diberikan kabar terkait perkembangan yang pasti terhadap permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai Kuasa Hukum Tergugat yang dulu, sehingga permohonan eksekusi yang dimonkna oleh Penggugat tersebut bertindak untuk dan atas nama Tergugat sebagai pihak Prinsipal dalam perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point gugatan angka 6 (enam) pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Pengugat meminta Tergugat untuk menghadirkan Tim Aprisial dan serta menunggu kabar dari Tergugat untuk menghadirkan Tim Aprisial. Maka Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pengugat meminta Tergugat untuk menghadirkan Tim Aprisial yang mana menurut Penggugat harus atau wajib dihadirkan guna menilai objek tanah milik orang tua Tergugat yang akan dilakukan eksekusi tersebut;
- Bahwa setelah mendengar permintaan dari Penggugat maka Tergugat langsung menelpon Donatur dan Keluarga untuk berkonsultasi dan mencari solusi guna mendatangkan Tim Aprisial dari Makassar ke Ambon untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap tanah milik orang tua Tergugat yang akan dilakukan eksekusi;
- Bahwa setelah melakukan konsultasi dengan Donatur dan pihak Keluarga maka Tergugat permintaan Penggugat untuk mendatangkan Tim Aprisial dari Makassar ke Ambon untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap tanah milik orang tua Tergugat yang mana **kedatangan Tim Aprisial di Ambon, dibiayai sepenuhnya oleh Donatur**;
- Bahwa kemudian dalil Pengugat yang menyatakan Tergugat tidak menghadirkan Tim aprisial adalah sebuah dalil yang bohong dan sengaja dibuat-buat oleh Penggugat karena kenyataanya

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



Tergugat ada mendatangkan Tim Aprisial dari Makasar ke Ambon sejumlah 2 (dua) orang Aprisial guna menilai objek tanah milik orang tua Tergugat yang akan dilakukan eksekusi tersebut;

- Bahwa setelah Tim Aprisial sampai di Kota Ambon ternyata menurut Tim Aprisial obyek tanah yang akan dinilai adalah milik Pemerintah Kota Ambon berdasarkan bukti Sertifikat atas nama Pemerintah Kota Ambon, maka menurut Tim Aprisial obyek tanah yang akan dinilai, tidak dapat dinilai karena lahan atau tanah yang dimaksud sudah berpindah haknya kepada Pemerintah Kota Ambon, maka haruslah Pemerintah Kota Ambon yang memberikan pekerjaan atau mendatangkan Tim Aprisial, bukanlah pihak swasta atau pribadi seperti Tergugat;

- Bahwa setelah Tim Aprisial memberikan penjelasan tersebut diatas dan batal untuk melakukan pekerjaannya maka Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat sebenarnya tidak memahami dan tidak mengerti terkait hal yang akan dilakukan demi kepentingan hukum Tergugat;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point gugatan angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa, tiba-tiba Tergugat mengalihkan Kuasa kepada Pihak lain serta Tergugat mendatangi rumah Penggugat untuk meminta seluruh Surat-surat milik Tergugat, maka Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa pemberian kuasa diatur dalam **Pasal 1792 KUH Perdata** yang berbunyi : *"Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pemberi kuasa kepada orang lain yang menerimanya atas namanya menyelenggarakan suatu urusan"*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka diketahui prinsip pemberian kuasa adalah persetujuan dari seorang pemberi kuasa kepada penerima kuasa. **Persetujuan tersebut tentunya merupakan suatu hak dari Pemberi Kuasa**, sehingga hak tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut atau ditarik kembali yang pada akhirnya Penerima Kuasa tidak berhak menyelenggarakan urusan dari Pemberi Kuasa itu lagi;

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



- Bahwa pengaturan hukum mengenai pencabutan kuasa atau penarikan kuasa diatur dalam **Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1815 KUH Perdata** :

Pasal 1813 KUH Perdata :

"Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya pengampunya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa".

Pasal 1814 KUH Perdata :

"Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila dia menghendaki tanpa perlu persetujuan dari penerima kuasa. Pencabutan dapat dilakukan secara tegas dalam bentuk; mencabut secara tegas dengan tulisan atau meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa"

Pasal 1815 KUH Perdata :

"Pencabutan secara diam-diam yang pada prakteknya pemberi kuasa mengangkat atau menunjuk kuasa baru untuk melaksanakan urusan yang sama"

Berdasarkan ketentuan mengenai pencabutan kuasa sebagaimana tersebut diatas, maka tindakan atau perbuatan pencabutan kuasa yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pemberi Kuasa yang mencabut kuasa atau menari kuasa dari Penggugat sebagai Penerima Kuasa adalah suatu hal yang sah dan wajar menurut hukum karena didasarkan pada ketentuan hukum perdata, dengan demikian tindakan tersebut adalah suatu kewajaran menurut hukum;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 8 (delapan) yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa semasa Penggugat menjalankan kuasa dari Tergugat tidak pernah memberikan honorarium kepada Penggugat sebagai seorang advokat terhadap hal tersebut maka Tergugat menanggapinya sebagai berikut :



- Bahwa sejak awal hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, **tidak pernah disepakati hal-hal mengenai honorarium dalam bentuk Perjanjian Jasa Pengacara / Advokat yang lazimnya menjadi perjanjian yang mengikat antara seorang Pengacara dan Kliennya yang umumnya biasa dilakukan oleh advokat yang profesional berdasarkan azas kecermatan dan azas pertanggungjawaban hukum;**

- Bahwa dengan tidak adanya Perjanjian Jasa Pengacara / Advokat maka Penggugat sebagai mantan kuasa hukum dari Tergugat tidak bisa mempersoalnya haknya mengenai honorarium atau jasa dari Pengacara, karena memang tidak pernah ada kesepakatan berapa honorarium yang diterima oleh Penggugat saat menjalankan kuasa Tergugat. Akan tetapi selama Penggugat menjalankan kepentingan hukum Tergugat, Penggugat selalu dipenuhi permintaannya oleh Tergugat walaupun itu relatif;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa meminta ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat maka terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pencabutan kuasa atau penarikan kuasa yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penggugat sebagai Penerima Kuasa didasarkan pada Pasal 1792 KUH Perdata dan pencabutan atau penarikan kuasa didasarkan pada Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1815 KUH Perdata, yang pada pokoknya mengatur bahwa pemberian kuasa dan pencabutan atau penarikan kuasa adalah suatu hak dari pemberi kuasa sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini perbuatan pencabutan atau penarikan kuasa dari Penggugat, bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

- Bahwa kalau tujuan dari gugatan Penggugat adalah meminta ganti kerugian atas Jasa Advokat maka seharusnya Penggugat

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



mengajukan gugatan Wanprestasi (ingkar janji) bukan Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena pada prinsipnya hubungan hukum antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa adalah hubungan perjanjian, sehingga ketika ada pemutusan kuasa atau pencabutan kuasa yang berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya pemenuhan jasa advokat maka disitulah advokat merasa dirugikan sehingga lebih tepatnya mengajukan gugatan wanprestasi untuk meminta ganti kerugian akibat pemutusan kuasa tersebut, bukan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa kerugian yang didalilkan penggugat adalah sesuatu yang mengada-ada dan terlalu mendramatisir seolah-olah Penggugat adalah korban padahal sesungguhnya Penggugat adalah pelaku utama yang tidak profesional dalam mengawal dan menjalankan kepentingan hukum Tergugat secara profesional sebagai seorang Advokat;

- Bahwa padahal selama menjalankan kepentingan hukum Tergugat, Penggugat selalu didanai dan diberikan fasilitas yang baik oleh Donatur dan termasuk dalam hal mendanai eksekusi atas tanah milik orang tua Tergugat. Sehingga kerugian yang didalilkan tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan pada fakta;

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat kembali menegaskan uang eksekusi yang senilai 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari transferan donatur kepada penggugat senilai 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun yang digunakan hanya 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya adalah senilai 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan kepada donatur, sehingga sesungguhnya yang dirugikan dalam perkara ini bukanlah Penggugat melainkan Tergugat dan Donatur;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Terkait hubungan hukum TURUT TERGUGAT II yang tidak terkait Objek Perkara karena tupoksi TURUT TERGUGAT II Bukan yang melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana dan tidak ada dumas dalam Perkara a quo

1. Bahwa sesuai pokok gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam posita Irwasda Maluku sebagai Turut Tergugat II dalam perkara a quo, karena tupoksi Turut Tergugat II bukan terkait penyelidikan penyidikan tindak pidana dan Turut Tergugat II tidak pernah melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara a quo.
2. PENGUGAT tidak pernah menyampaikan Pengaduan Masyarakat (dumas) kepada Turut Tergugat II untuk ditindaklanjuti sesuai fungsi pengawasan, dan apabila ada dumas dari pendumas (Pelapor / Terlapor), maka Turut Tergugat II dapat melakukan gelar dumas, dan hasil gelar dumas harus disampaikan kepada pihak pendumas (Pelapor / Terlapor), dengan demikian PENGUGAT tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat II dalam perkara a quo;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas PENGUGAT telah melakukan Error in Persona dan salah alamat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor:639/K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, bila salah pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian sebagaimana Tupoksi dan Perannya Turut Tergugat II maka Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo, maka dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara in casu a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama perlu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III pertegas dalam bantahan terhadap Pokok perkara ini, dimana TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 5 Mei 2023, kecuali secara tegas-tegas diakuinya dalam jawaban ini;

2. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III; .

3. Bahwa perlu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tanggap dan jelaskan bantahan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terhadap alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4, 5, 6 adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 28 oktober 2020 telah datang melapor ke Kantor TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT III terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian dan pemerasan sebagaimana dimaksud Psal 362 dan 368 KUHP yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP-B/455/X/2022/ SPKT/ POLDA MALUKU, tanggal 8 Oktober 2022 yang dilaporkan oleh Pelapor (Korban) yaitu ENNE YOSEPHINE KAILUHU;

b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi sebagaimana tersebut di atas, oleh Turut Tergugat I telah diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/345/X/2020/Ditreskrimum tanggal 24 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor ; SP.Lidik/399/X/2022/Ditreskrimum, tanggal 24 Oktober 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/345.a/X/2020/Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor ; SP.Lidik/399.a/X/2022/Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2023, guna dilakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LP-

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B/305/X/2020/MALUKU/SPKT tanggal 28 Oktober 2020 dan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Turut Tergugat III;

c. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah penyelidikan tersebut TURUT TERGUGAT III telah melakukan serangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHPidana berupa melakukan pemanggilan terhadap PENGUGAT berdasarkan Surat Undangan Wawancara Nomor:B/2013/XII/RES.1.6./2022/Ditreskrimum tanggal 2 Desember 2022 dan Surat Undangan Wawancara Nomor:B/151/I/RES.1.8./2023/Ditreskrimum tanggal 1 Februari 2023, TURUT TERGUGAT III telah melakukan Wawancara terhadap 5 (lima) orang termasuk PENGUGAT yang telah dituangkan dalam Berita Acara Wawancara yaitu :

- 1) ENNE YOSEPHINE KAILUHU dalam Berita Acara Wawancara tanggal 25 Oktober 2022.
- 2) ARIEF TJITRO KUSUMA,S.E. dalam Berita Acara Wawancara tanggal 21 November 2022.
- 3) MAX BARRY BERHITU dalam Berita Acara Wawancara tanggal 25 November 2022 dan 20 Februari 2023.
- 4) Drs. MARIANUS TAIHUTTU dalam Berita Acara Wawancara tanggal 9 November 2022.
- 5) PEMOHON dalam Berita Acara Wawancara tanggal 12 Desember 2022 dan 27 Januari 2023.

kemudian dari hasil penyelidikan dimaksud Turut Tergugat I dan III merampungkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan, tertanggal 14 Maret 2023;

d. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III telah menyampaikan Pemberitahaun perkembangan Hasil Penelitian Laporan kepada Korban a.n.ENNE YOSEPHINE KAILUHU, Berdasarkan Surat :SP2HP/377/X/2022/Ditreskrimum, tanggal 24 Oktober 2022.

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



e. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tersebut TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III melakukan gelar perkara pada tanggal 16 Desember 2022 terkait dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/455/X/2022/ SPKT/ POLDA MALUKU, tanggal 8 Oktober 2022, dan dari hasil gelar perkara tersebut dikomendasikan oleh peserta gelar dapat tingkatkan dari tahapan penyelidikan ke tahapan penyidikan dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Nomor : LHGP / 132/ WAS /IV / RES.1.8./ 2023/ DITRESKRIMUM, tanggal 6 April 2023

f. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Gelar tersebut di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT III menerbitkan Surat Perintah Tugas: Sprin-Gas/345/V/RES.1.8/2023/Satreskrim, tanggal 3 Mei 2023, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/345.a/V/RES.1.8./2023/Ditreskrim, tanggal 3 Mei 2022, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/41/V/RES.1.8/2023/Ditreskrim, tanggal 3 Mei 2023 dan telah yang disampaikan kepada Penuntut Umum, PENGUGAT selaku Terlapor dan Pelapor;

g. Bahwa pada tahapan penyidikan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III telah menyampaikan Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Korban a.n.ENNE YOSEPHINE KAILUHU, Berdasarkan Surat :B/257/V/RES.1.8./2023/ Ditreskrim, tanggal 3 Mei 2022.

h. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III telah melakukan pemanggilan terhadap Saksi Korban yaitu ENNE YOSEPHINE KAILUHU berdasarkan Surat Panggilan Saksi ke-1 tanggal 5 Mei 2023,

4. Bahwa dalil PENGUGAT pada angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 perlu TURUT TERGUGAT I, II dan III jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III dalam rangka melakukan penyelidikan atas tindak pidana pencurian dan pemerasan sebagaimana dimaksud Psal 362 dan 368 KUHP yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor :

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP-B/455/X/2022/SPKT/ POLDA MALUKU, tanggal 8 Oktober 2022, yang dilaporkan Pelapor (Korban) ENNE YOSEPHINE KAILUHU, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III telah melakukan rangkain tindakan penyelidikan berdasarkan pasal 1 angka 5 jo pasal 5 KUHP dengan melakukan wawancara terhadap 5 orang termasuk PENGUGAT;

- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III, telah melakukan gelar perkara yang merekomendasikan tindak pidana pencurian dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh PENGUGAT dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
- c. Bahwa selanjutnya pada tahapan penyidikan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III telah melakukan pemanggilan terhadap Saksi Korban yaitu ENNE YOSEPHINE KAILUHU berdasarkan Surat Panggilan Saksi ke-1 tanggal 5 Mei 2023, hingga PENGUGAT menyampaikan gugatan Perdata perkara a quo.
- d. Bahwa dengan demikian tindakan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencurian dan pemerasan sebagaimana dimaksud Pasal 362 dan 368 KUHPidana adalah tindakan prosedural dan berdasarkan hukum.

5. Bahwa dalil PENGUGAT pada angka 9,10 dan 11 perlu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan tindakan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencurian dan pemerasan sebagaimana dimaksud Pasal 362 dan 368 KUHP adalah tindakan prosedural dan berdasarkan hukum,
- b. Bahwa karena tindakan prosedural dan berdasarkan hukum tidak adalah sehingga unsur perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHP Perdata yang menjelaskan, bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain,

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian dengan demikian tidak ada kerugian materiil maupun immateriil yang timbul dari Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan III terhadap diri PENGUGAT dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh Tergugat I,II, dan III di atas, maka beralasan hukum, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III berupa penyelidikan Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Surat Perintah Penyelidikan Nomor ; SP.Lidik/399/X/2022/Ditreskrimum, tanggal 24 Oktober 2022, dan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/345.a/V/RES.1.8./2023/Ditreskrimum, tanggal 3 Mei 2022 adalah tindakan yang sah secara hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar permintaan ganti kerugian oleh PENGUGAT;
4. Menolak permintaan permintaan ganti kerugian yang dimohonkan oleh PENGUGAT;
5. Menghukum PENGUGAT untuk tundak dan patuh terhadap putusan ini
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik, atas Replik Penggugat Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan pembuktian dengan surat yang adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kuitansi tanda Setoran pada Bank BTN tertanggal 03 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy Relaas Panggilan Penegoran (Aanmaning) Nomor. 6/ Pen.Pdt.Aanmaning.Eks/ 2022/ PN.Amb Jo Nomor. 269/ Pdt.G/ 2019/P N.Amb tertanggal 14 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Relaas Panggilan Penegoran (Aanmaning) Nomor. 6/ Pen.Pdt.Aanmaning.Eks/ 2022/ PN.Amb Jo Nomor. 269/ Pdt.G/ 2019/P N.Amb tertanggal 22 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor. 269/ Pdt.G.S/ 2019/ PN.Amb tertanggal 17 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Ketegasan dan Peringatan tertanggal 08 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Nomor. 117/ SK/ 25-2-22 tanggal 25 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Honorium tanggal 15 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-7
8. Fotocopy Screenshot percakapan Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-8
9. Fotocopy Surat Kuasa Nomor. 100/K/ 21/ 01/ 2022 tanggal 21 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Permohonan Penjelasan Hukum tanggal 26 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-10;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



11. Fotocopy Mutasi Rekening, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-11
12. Fotocopy Screenshot percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan KJJPM Mande Sumertadana dari Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Screenshot percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Asisten 1 Pemkot Ambon Pak Eki Silooy, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat penawaran Jasa Penilaian Nomor. 0142/PJP/ SDR/ VII/ 2022 tanggal 2 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Akta Perdamaian Nomor. 269/Pdt.G/2019/PN. Amb tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Penggunaan Tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 238/ MM/ P/ GRT/ 9/ 2022 tanggal 26 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-16;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8, P-11, P-12, P-13 dan P-14 fotocopy tanpa aslinya,

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JOHN LOUIS HULISELAN;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ;
 - Bahwa selama menggunakan jasa Penggugat, Saksi pernah memberikan surat asli untuk pembuktian di Pengadilan Negeri ;
 - Bahwa pada saat saksi menggunakan Jasa Penggugat saksi ada memberikan honorium kepada Penggugat.
 - Bahwa honorium yang saksi berikan kepada Penggugat itu sukarela tidak ada patokan terkait honorium dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkara saksi disidangkan di Pengadilan surat-surat asli saksi di pegang oleh Penggugat.
- Bahwa surat-surat asli saksi sudah dikembalikan oleh Penggugat, pada saat saksi membayar honorium Penggugat.
- Bahwa saksi pernah dengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat ada punya klien untuk Tergugat.
- Bahwa Penggugat cerita ada masalah pembayaran lahan di Toisapu dengan Pemerintah Kota Ambon dan kliennya kepada Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat menjadi kuasa untuk Pak Arief Tjitro Kusuma, masalah Ruko di daerah Rumah Tiga, namun untuk kedalamnya saksi tidak tahu seperti apa.
- Bahwa selama surat asli saksi dipegang oleh Penggugat saksi rela, tidak masalah apabila saksi belum membayar honorium dari Penggugat. Tapi apabila saksi sudah bayar honorium maka saksi punya hak untuk meminta kembali surat-surat asli saksi.
- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat kuasa untuk menggunakan jasa Penggugat, hanya surat kuasa ;
- Bahwa terkait Honorium itu ada kesepakatan lisan antara saksi dengan Penggugat.
- Bahwa honorariumnya itu sukarela dari saksi saja namun istilahnya sewajarnya dengan jasa yang diberikan.
- Bahwa tidak ada patokan sama sekali dari Penggugat tentang besaran honorium.
- Bahwa saksi tidak lihat pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya dengar cerita saja begitu juga dengan Pak Arief yang menggunakan jasa Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait ganti rugi lahan di Toisapu seperti apa.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembayaran biaya eksekusi di Pengadilan Negeri;
- Bahwa selama ini saksi belum pernah mencabut kuasa dari Pengacara.
- Bahwa saksi bisa mencabut kuasa dan itu merupakan hak saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat diperiksa di Polisi;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembicaraan kalau perkara berhasil atau tidak namun fee tetap dibayar karena saksi sudah menggunakan jasa Penggugat;
- Bahwa tidak etis kalau saksi meminta Kembali uang saksi yang sudah saksi keluarkan untuk proses perkara, tapi yang pasti untuk menggunakan jasanya maka dari awal harus ada keyakinan saksi dulu apakah bisa untuk dipakai jasanya Penggugat atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu pokok masalah antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dna Turut Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menahan surat-surat milik Tergugat;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi FREDIK JESAYAS MANUAK MOVUN;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan, karena ada masalah antara Pengacara dengan Klien.
- Bahwa Kliennya adalah Ibu Enne (Tergugat) sedangkan Pengacaranya adalah Marcel Maspaitella (Pengguga).
- Bahwa saksi tahu itu karena pada saat itu Penggugat menghubungi saksi untuk menemani Pengugat untuk menjadi teman setim untuk ajukan permohonan eksekusi.
- Bahwa terhadap permohonan eksekusi tersebut sudah dieksekusi;
- Bahwa biaya eksekusinya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi tahu karena pada saat pembayaran di Bank BTN, saksi yang menyerahkan uang di Kasir dengan Penggugat pada saat itu.
- Bahwa sebelum kami ke Bank BTN saksi dan Penggugat keluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Penggugat dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut untuk lakukan pembayaran eksekusi di Bank BTN.
- Bahwa sudah diproses permohonan eksekusi, sudah 2 (dua) kali dilakukan anmaning, anmaning pertama pada bulan April dan anmaning kedua pada bulan Mei.

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah eksekusi pertama dan kedua dengan Pemerintah Kota namun dimintakan agar bisa menghadirkan apraisal untuk menghitung nilai objek yang akan dijual.
- Bahwa dari arahan Ketua Pengadilan negeri untuk hadirkan 2 apraisal dari Penggugat maupun dari pihak Tergugat untuk nilai objek jual tanah tersebut dan sudah disampaikan juga dari penggugat kepada Tergugat (Ibu Enne). Kami sudah sempat menghadirkan apraisal dari Makassar namun belum sempat berikan keterangan hanya kelengkapan berkas saja
- Bahwa Apraisal dari Makassar itu biayanya sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Pada saat itu Tergugat sudah menyanggupi untuk menghadirkan apraisal atas arahan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- Bahwa belum ada pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran apraisal.
- Bahwa tidak jadi dilakukan perhitungan nilai objek tanah oleh appraisal;
- Bahwa sampai sekarang belum ada pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa sudah ada pencabutan Kuasa tapi belum diberikan untuk Penggugat.
- Bahwa Penggugat juga merupakan kuasa dari Arief Nesta (Arief Tjitro Kusuma) untuk kasus Korupsi di MBD dan juga membantu proses pembangunan pasar di Rumah Tiga.
- Bahwa saksi tidak tahu soal perjanjian antara Penggugat dengan Arief Nesta.
- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan surat kepada Penggugat di bulan maret surat untuk Berly Berhitu dan diteruskan untuk Penggugat untuk pembuatan surat Kuasa.
- Bahwa belum ada penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga sudah diserahkan ke Tergugat melalui Kuasanya yang sekarang.

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Tergugat ini sudah kenal dari tahun 2017. Awal itu tidak jadi menggunakan jasa kami karena fee tidak jelas dan tahun 2018 juga feenya tidak jelas. Waktu itu Pengacaranya adalah Eduard Diasz.
- Bahwa saksi tidak tahu soal uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Pak Arief Nesta namun Pak Arief pernah bilang 2022 ada berikan uang untuk Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi saat itu Penggugat ada pegang perkara Pak Arief, saksi tidak tahu uang tersebut ada hubungannya dengan Tergugat.
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat perjanjian jasa pengacara antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Arief tidak ada hubungan kerjasama namun saling kenal.
- Bahwa saksi pernah ketemu Penggugat, Tergugat, Pak Arief dan teman-teman lainnya.
- Bahwa tidak tahu apa yang dibicarakan hanya ketemu saja.
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Arief adalah donatur untuk pelaksanaan eksekusi.
- Bahwa sumber uang eksekusi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu dikeluarkan dari rekening Penggugat sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu uang itu milik siapa.
- Bahwa saksi tidak tahu Para Turut Tergugat ini dilibatkan sebagai pihak;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa Tergugat melaporkan Penggugat dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa tapi Penggugat cerita hanya ada laporan di Kepolisian.
- Bahwa Penggugat gugat Tergugat itu karena terkait pernah Tergugat minta surat asli yang diserahkan kepada Penggugat.
- Bahwa surat asli tersebut milik Tergugat.
- Bahwa pengalaman saksi surat asli kami pengacara pegang, apabila pembayaran fee sudah dilakukan kami serahkan surat asli kembali kepada klien dan biasanya sudah ada perjanjian di awal.

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masalah ini tidak tahu perjanjiannya secara lisan atau tertulis.
- Bahwa saksi dilibatkan oleh Penggugat untuk proses eksekusi setelah eksekusi baru fee saksi dibayarkan melalui Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang dari Tergugat.
- Bahwa untuk masalah eksekusi, saksi dibayar/biayai oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah katakan ada mendapatkan biaya dari Tergugat.
- Bahwa awal berjalan menurut Penggugat memakai uang Penggugat.
- Bahwa untuk saksi dan Penggugat, untuk beberapa perkara Penggugat yang mengurus fee apabila dari kantor Penggugat maka Penggugat yang mengurus feenya sedangkan saksi hanya mengikuti saja.
- Bahwa ada beberapa perkara Penggugat biayai sendiri setelah itu baru diganti oleh klien dan baru kali ini bermasalah. Sebelumnya tidak pernah ada masalah.
- Bahwa untuk masalah ini yang saksi tahu ada laporan-laporan. Tergugat melaporkan Penggugat dan membuat laporan Polisi karena Penggugat menahan surat-surat asli milik Tergugat serta ada juga memperlmasalahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat belum dikembalikan sampai sekarang.
- Bahwa eksekusi belum selesai namun sudah ada permohonan eksekusi. Belum ada pencabutan dari Tergugat maupun Penggugat terhadap permohonan eksekusi. Proses eksekusi masih tergantung di Pengadilan Negeri.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat meminta Tergugat untuk membayar fee Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya pidana. Namun ada laporan dari Tergugat, saksi tidak tahu laporan pidana tersebut sudah jalan atau belum.

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada untuk 1 perkara yang membuat orang tidak mau memakai jasa Penggugat lagi dan karena laporan ini Penggugat sudah tidak mendapat klien lagi.
- Bahwa perkara eksekusi tahun 2019.
- Bahwa Tergugat ini pemilik tanah di Hutumuri.
- Bahwa saksi tidak tahu pokok masalah antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menahan surat-surat Tergugat.

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan pembuktian berupa surat dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Screenshot percakapan Whatsapp antara vArif sebagai Donatur dengan Penggugat pada tanggal 11 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti T-1
2. Fotocopy Screenshot percakapan Whatsapp antara Arif sebagai Donatur dengan Penggugat pada tanggal 12 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Screenshot bukti Transfer dari Arif sebagai Donatur kepada Penggugat melalui aplikasi mobile Banking Bank BCA pada Nomoir Rekening : 0441412826 atas nama Marsel Maspaitella, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Screenshot percakapan Whatsapp antara Arif sebagai Donatur dengan Penggugat pada tanggal 13 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Pencabutan Kuasa tanggal 8 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti T-5;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Surat Perjanjian/ Kesepakatan Bersama tanggal 15 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti T-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

1. Saksi ARIEF TJITRO KUSUMA;

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai rekan kerja juga sebagai donator kepada Tergugat.
- Bahwa donatur untuk tanah di Hutumuri di daerah Toisapu.
- Bahwa awalnya saksi yang mengenalkan Tergugat dengan Penggugat. saksi meminta Penggugat untuk bantu urusan Tergugat terkait dengan eksekusi lahan milik Tergugat di Toispau.
- Bahwa Penggugat adalah Pengacara, setelah saksi kenalkan mereka saksi menyuruh mereka berdua untuk berproses.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh penggugat melalui telpon maupun melalui whatsapp.
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-1 dan T-2 itu adalah percakapan saksi dengan Penggugat
- Bahwa itu adalah uang saksi. Setelah saksi transfer ke rekening Penggugat kemudian Penggugat menginformasikan kepada saksi bahwa sudah setor pembayaran.
- Bahwa ada Tim Appraisal yang datang ke Ambon untuk menghitung nilai jual objek dan yang jemput adalah Penggugat.
- bahwa tim appraisal tidak bisa menghitung nilai objek karena objek sudah dialihkan Namanya ke Pemerintah Daerah sehingga seharusnya Pemerintah Daerah atau Pengadilan Negeri yang meminta Tim appraisal untuk menghitung nilai objek.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik namun bukan oleh Pak Kadek tapi Fredy Noiya yang lapor adalah Tergugat, Tergugat melapor Penggugat.
- Bahwa Penyidiknya sudah ganti jadi saksi tidak cek perkembangannya lagi.
- Bahwa saksi pernah menggunakan jasa Penggugat;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menggunakan jasa Penggugat banyak masalah dan saksi tahu belakangan ini dan masalah saksi belum ada yang selesai selama menggunakan Jasa Penggugat.
- Bahwa perkara yang dimohonkan eksekusi ini sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi transfer uang ke rekening Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu berikutnya Penggugat kirimkan bukti setor di Bank BTN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah honor Penggugat.
- Bahwa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ini saksi kirimkan karena Penggugat yang minta.
- Bahwa dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak ada rincian untuk apa saja;
- Bahwa pada waktu Penggugat minta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Penggugat katakan untuk biaya eksekusi dalam beritanya saksi tulis Enne TPA
- Bahwa masih anmaning ke-2 belum dilakukan eksekusi.
- Bahwa saksi datang ke sini hanya untuk menjelaskan terkait uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi kirimkan atas nama Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa pada saat menggunakan Jasa Penggugat, Tergugat memberikan surat-surat aslinya namun saksi tidak tahu surat-surat asli apa saja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa surat-surat asli milik Tergugat belum dikembalikan oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sudah membayarkan fee Penggugat atau belum;
- Bahwa Penggugat tidak ada mengeluarkan uang pribadinya untuk pembiayaan perkara Tergugat, yang mohon eksekusi karena saksi sebagai donator untuk perkara tersebut. Sehingga biayanya dari saksi.

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Kuasa Para Turut Tergugat telah mengajukan pembuktian berupa surat dan tidak mengajukan saksi adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor. LP-B/ 455/ X/ 2022/ SPKT /POLDA MALUKU tanggal 8 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas SP.Gas/345/X/2022/Ditreskrimum tanggal 24 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan BNomor. SP.Lidik/ 399/ X/ 2022/ Ditreskrimum tanggal 24 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III-3;
4. Fotocopy Surat Petintah Tugas Nomor. SP.Gas/ 345.a/ X/ 2022/ Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor. SP.Lidik/ 399.a/ X/ 2022/ Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -5;
6. Fotocopy Surat Undangan Wawancara Nomor. B/ 2013/ XII/ RES.1.6/ 2022/ Ditreskrimum tanggal 2 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -6;
7. Fotocopy Surat Undangan Wawancara Nomor. B/ 151/ I/ RES.1.8/ 2023/ Ditreskrimum tanggal 1 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -7;
8. Fotocopy Berita Acara Wawancara ENNE YOSEPHINE KAILUHU (tergugat I) tertanggal 25 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -8;
9. Fotocopy Berita Acara Wawancara ARIEF TJITRO KUSUMA, SE tertanggal 21 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Berita Acara Wawancara MAX BARRY BERHITU tanggal 25 November 2022 dan 20 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -10;
11. Fotocopy Berita Acara Wawancara Drs. MARIANUS TAIHUTTU tertanggal 9 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -11;
12. Fotocopy Berita Acara Wawancara Penggugat Tertanggal 12 Desember 2022 dan 27 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian : SP2HP/ 377/ X/ 2022/ Ditreskrimum tanggal 24 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -13;
14. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 14 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -14;
15. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor. LHGP/ 132/ WAS/ IV/ RES/ 1.8/ 2023/ Ditreskrimum tertanggal 6 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -15;
16. Fotocopy Surat Perintah Tugas : Sprin-Gas/345/ VI/ RES.1.8/ 2023/ Satreskrim tanggal 3 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -16;
17. Fotocopy Surat perintah Penyidikan Nomor. SP.Sidik/ 345.a/ VI/ RES.1.8/ 2023/ Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -17;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor. SPDP/ 41/ VI/ RES.1.8/ 2023/ Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -18;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Tergugat Enne Yosephine Kailuhu : B/ 257/ VI/ RES.1.8/ 2023/ Ditreskrimum tertanggal 3 Mei 2023(Korban),

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -19;

20. Fotocopy Surat Panggilan saksi ke-1 Tergugat Nomor. S.Pgl/ 253/ V/ RES.1.8/ 2023/ Ditreskrimum tanggal 5 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -20;

21. Fotocopy Surat Panggilan saksi ke-2 Tergugat Nomor. S.Pgl 253.a/ V/ RES.1.8/ 2023/ Ditreskrimum tanggal 10 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti TT.I,II,III -21;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, agar Tergugat tidak melakukan tindakan hukum yang dapat merugikan Penggugat dan hak subjektif Penggugat baik dalam melakukan koordinasi untuk eksekusi ganti rugi lahan berdasarkan putusan akta perdamaian Nomor 269/Pdt.G/2019/PN Amb yang dimohonkan Penggugat sebagai Kuasa Hukum, sampai adanya putusan berkekuatan hukum yang tetap; atas provisi tersebut berdasarkan pada SEMA No. 3 tahun 2000, Syarat formil mengajukan gugatan provisi, antara lain:

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan; dan
- Gugatan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila mencermati penjelasan diatas dan tuntutan yang disampaikan Penggugat dalam Provisi adalah telah masuk dalam pokok perkara, sementara tuntutan Provisi adalah tindakan pendahuluan/sementara yang tidak masuk dalam pokok perkara, yang sangat mendesak sifatnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera di lakukan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pengadilan sudah sepatutnya tuntutan provisi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, telah mengajukan eksepsi didalam jawabannya, yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Turut Tergugat II yang tidak terkait dengan objek perkara karena Tupoksi Turut Tergugat II bukan yang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan tidak ada pengaduan masyarakat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat II, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang menyatakan digugatnya Para Turut Tergugat dalam perkara hanya sekedar untuk mematuhi putusan dikarenakan para pihak harus lengkap;

Menimbang, atas eksepsi tersebut Pengadilan menyatakan berdasarkan pasal 162 Rbg/114 Rv yang berbunyi:Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;karena eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II, telah masuk dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut, akan dipertimbangkan didalam pokok perkara dengan pembuktian dari para pihak, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara dulunya sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat untuk mengajukan Permohonan Eksekusi ganti kerugian lahan milik Tergugat melawan Pemerintah Kota Ambon, yang oleh Penggugat mendalilkan dengan etiket buruk Tergugat telah mengalihkan kuasanya pada orang lain, dan tidak mengantikan uang milik Penggugat, yang Penggugat gunakan untuk membayar biaya eksekusi ganti rugi lahan milik orang tua Tergugat, sebagaimna pembicaraan lewat WA telephon, atas perbuatan Tergugat tersebut oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hokum, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini, dan terhadap Para Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini untuk tunduk dalam putusan ini, agar tidak melakukan perbuatan hokum yang merugikan hak subjektif Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



- Bahwa benar ada perkara permohonan eksekusi atas lahan milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah Kuasa Hukum dalam perkara eksekusi lahan tersebut;
- Bahwa kuasa, yang diberikan dari Tergugat kepada Penggugat telah ditarik atau dicabut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai;

- Apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, karena melakukan pencabutan kuasa kepada Penggugat dimana Penggugat telah mengeluarkan uang milik pribadi Penggugat untuk pembayaran biaya eksekusi lahan milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi JHON LOIS HULISELAN, dan 2. Saksi FREDIK JESAYAS MANUAK MOVUN yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat, telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I-6 dan 1(satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji; sedangkan Para Turut Tergugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda TT.I.II.III-1 sampai dengan TT.I.II.III-21;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak baik surat maupun saksi akan dipertimbangkan oleh Pengadilan, sepanjang bukti tersebut memiliki kekuatan atau nilai pembuktian dan mempunyai hubungan satu dengan yang lain dalam perkara ini, sehingga terhadap bukti yang oleh Pengadilan tidak ikut dipertimbangkan, maka oleh Pengadilan dianggap bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan atau nilai pembuktian dan tidak mempunyai hubungan dengan perkara ini, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang bukti setoran biaya eksekusi serta Saksi Jhon Louis Huliselan yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak tahu tentang ganti rugi lahan di Toisapu, tidak tahu tentang pembayaran biaya eksekusi di Pengadilan Negeri dan dari mana sumber dananya, Saksi Fredik Jesayas Manuak Movun yang pada pokoknya menerangkan Penggugat adalah pengacara bagi kliennya Ibu Enne(Tergugat),saksi adalah teman setim Penggugat untuk ajukan permohonan eksekusi, biaya eksekusi

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), saksi tahu karena yang pergi menyetor dan melakukan pembayaran di kasir bank BTN saksi bersama dengan Penggugat yang menyerahkan uang tersebut, namun sebelum ke Bank BTN saksi dan Penggugat mengeluarkan uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)dari rekening milik Penggugat;bahwa terhadap bukti Penggugat P-1 tersebut dan keterangan saksi Penggugat, Tergugat I membantahnya dengan mengajukan bukti T.I-2, T.I-3,T.I-4 dan bukti T.I-6 yang adalah bukti chat WA Penggugat dengan Donatur dana eksekusi lahan Tergugat I dimana dari bukti chat WA tersebut, Penggugat melaporkan perkembangan proses eksekusi, bukti P-1 Penggugat sama dengan bukti chat WA T.I-3, yakni bukti setoran biaya eksekusi di Bank BTN telah Penggugat setorkan tertanggal 13 April 2022, namun sebelumnya Donatur dana eksekusi lahan milik Tergugat, telah mentransferkan uang sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)kerekening BCA milik Penggugat bukti T.I-4 dan dengan jelas ditulis atau diterangkan Enne TPA,bukti tersebut berhubungan dengan keterangan saksi Tergugat, yakni saksi Arief Tjitro Kusuma dimana saksi menerangkan kalau saksi adalah donator untuk tanah di Hutumuri/Toisapu,saksi yang mentransfer uang kerekening Penggugat, saksi sendiri yang memperkenalkan Tergugat kepada Penggugat untuk membantu urusan Tergugat terkait dengan eksekusi lahan milik Tergugat di Toisapu;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa uang yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar biaya eksekusi lahan milik Tergugat, adalah bukan uang milik pribadi Penggugat, tetapi uang saksi Tergugat Arief Tjitro Kusuma yang adalah sebagai Donatur untuk Tergugat(bukti T.I-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pencabutan kuasa oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat, tentang pencabutan kuasa dari Tergugat kepada Penggugat tidak secara tegas diterangkan hanya bukti P-8 berupa chat WA yang menanyakan tentang benar tidaknya akan dicabut kuasa dari Penggugat oleh Tergugat, namun oleh Tergugat membenarkan dicabutnya kuasa dari Tergugat kepada Penggugat dari bukti T.I-5 berupa Surat Pencabutan Kuasa,tertanggal 8 Juli 2022 dari bukti tersebut diterangkan kalau Tergugat mencabut Kuasa yang diberikan kepada Penggugat karena perilaku yang tidak menyenangkan dan tindakan yang tidak koperatif dari sdr. Marsel Maspaiella, SH dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian diatas maka berdasarkan pada Pasal 1814 dan 1815 KUHPerdara tentang pemberian kuasa, disebutkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1814 KUHPerdata menyebutkan “ si Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila dia menghendaki tanpa perlu persetujuan dari Penerima Kuasa. Pencabutan dapat dilakukan secara tegas dalam bentuk, mencabut secara tegas dengan tulisan atau meminta kembali surat kuasa dari Penerima Kuasa” ;

- Pasal 1815 KUHPerdata menyebutkan “Pencabutan secara diam-diam yang pada prakteknya pemberi kuasa mengangkat atau menunjuk kuasa baru untuk melaksanakan urusan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T.I-5 jika Tergugat yang adalah Pemberi Kuasa lalu kemudian menarik kuasa tersebut yang telah diberikan kepada Penggugat dalam hal ini dipermasalahkan oleh Penggugat, maka Pengadilan berdasarkan pada Pasal 1814 dan 1815 KUHPerdata diatas berpendapat untuk memberikan kuasa ataupun untuk menarik/mencabut pemberian kuasa yang telah diberikan dari Tergugat kepada Penggugat adalah hak dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan penarikan kuasa tersebut, Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum?, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, yaitu:

1. **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
3. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata);
5. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



(bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka pemberian dan atau penarikan/pencabutan kuasa dari Tergugat kepada Penggugat adalah haknya Tergugat dan berdasarkan pada hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukanlah termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, dan tentang uang eksekusi lahan milik Tergugat, telah terbukti bukan uang Penggugat, maka tidak ada hal yang dilakukan oleh Tergugat yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dan alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka terhadap gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lain yang diajukan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1814,1815, 1365 KUHPerdata, Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi, Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp1.262.000,00(satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 9 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Marlyn Jaqilin Gerrits Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik dalam sistim informasi pengadilan pada hari itu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Orpa Marthina, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti

Marlyn Jaqilin Gerrits

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp.30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp1.082.000,00;
anggihan	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.262.000,00;
(satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);		